



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 35 frasa *citra diri*, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 35 kata *citra diri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018**

1. Partai Solidaritas Indonesia

**PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

1. Muhammad Hafidz
2. Abdul Hakim

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 16 Juli 2018, Pukul 13.33 – 13.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- 1) Aswanto
- 2) Arief Hidayat
- 3) Saldi Isra

(Ketua)  
(Anggota)  
(Anggota)

**Ery Satria Pamungkas  
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018:**

1. Surya Tjandra
2. Rian Ernest

**B. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018:**

1. Muhammad Hafidz
2. Abdul Hakim

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang dalam Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon Nomor 48/PUU-XVI/2018, silakan perkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: SURYA TJANDRA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Surya Tjandra dan Rian Ernest, Kuasa Hukum dari PSI. Terima kasih.

**3. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih.  
Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018.

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ**

Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, hadir, Yang Mulia. Pemohon I, saya Muhammad Hafidz dan sebelah kiri saya, Pemohon II, Abdul Hakim, Yang Mulia.

**5. KETUA: ASWANTO**

Baik. Agenda kita hari ini adalah menyampaikan perbaikan, walaupun secara tertulis Saudara sudah menyampaikan dan Panel sudah membaca apa yang Anda serahkan, tetapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan garis-garis besar dari apa yang Anda telah perbaiki, sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup pada bagian-bagian yang mengalami perbaikan, sebagaimana yang telah disarankan pada Sidang Pendahuluan sebelumnya. Kita mulai dari Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018, silakan siapa yang menyampaikan?

## 6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 hanya akan menyampaikan hal-hal yang kami perbaiki, Yang Mulia.

Pada bagian ... sesuai dengan saran Yang Mulia Majelis Hakim pada bagian legal standing, tepatnya pada Bagian B, Angka 6, kami sudah memasukkan keterangan bahwa PSI dalam hal ini Pemohon sudah pernah menderita kerugian konstitusional akibat frasa yang dimohonkan untuk diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Jadi, PSI pada tanggal 23 April 2018 memuat publikasi di Harian Jawa Pos, Edisi 23 April 2018, yang isinya berupa pengumuman dan ajakan untuk berpartisipasi memberi masukan terkait calon wakil presiden dan calon menteri kabinet Presiden Joko Widodo, tahun 2019. Pemohon telah dilaporkan oleh Bawaslu kepada Bareskrim Mabes Polri atas dasar dugaan tindak pidana pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu yang akan dijelaskan dalam Permohonan ini.

Pemohon yang berniat melakukan kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi, maupun pengumpulan pendapat umum melalui poling, telah dicap bersalah melakukan "curi start" kampanye oleh pihak-pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu 2017, khususnya pada frasa *dan/atau citra diri*. Meskipun di dalam perkembangannya Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan surat perintah penyidikan pada tanggal 31 Maret 2018, namun fakta bahwa reputasi nama baik Pemohon telah tercederai, seolah-olah Pemohon telah melawan suatu perundang-undangan yang berlaku.

Nah, itu adalah revisi kami Yang Mulia Majelis Hakim untuk bagian legal standing, dan lebih lanjut, kami memberikan tambahan sedikit, Yang Mulia Majelis Hakim, pada Bagian C, Kerugian Konstitusional Pemohon, terutama pada Angka 6. Pada Angka 6 lebih khususnya pada Huruf B.

Kami akan bacakan, Yang Mulia. Pemohon sebagai partai politik yang baru dan akan pertama kali mengikuti pemilu di tahun 2019, telah dipasung haknya untuk berpolitik secara penuh karena sudah dipaksa untuk tidak beriklan dan hanya beriklan dengan alokasi yang sama, dengan berbagai partai yang sudah puluhan tahun ada di Republik Indonesia, itu pun hanya dalam masa 21 hari sebelum masa tenang, yang sudah merupakan masa kritis sebelum hari pemilihan. Artinya, waktu bagi rakyat untuk terpapar informasi tentang Pemohon sangatlah sempit.

Sebagai sebuah partai politik yang masih baru, Pemohon tentu tidak mempunyai titik mulai yang sama dengan partai yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Tidaklah adil dan melanggar hak konstitusional

Pemohon, apabila setelah Pemohon mengalami beratnya verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Komisi Pemilihan Umum, sampai kali ini Pemohon tidak diberi kesempatan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik. Menurut Pemohon, hal ini dapat diibaratkan dengan memaksa Pemohon untuk bertinju dengan satu tangan terikat di belakang. Dengan timpangnya posisi awal Pemohon dan minimnya peluang untuk beriklan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik tentang visi, misi, dan program PSI selama masa kampanye, maka kemungkinan besar partai-partai politik baru termasuk Pemohon hanya ikut serta dalam pemilu nasional, hanya satu kali saja karena tidak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Pada akhirnya, Yang Mulia Majelis Hakim, rakyat Republik Indonesia tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat adanya partai baru yang bisa tumbuh dan bisa membawa perpolitikan Indonesia dikarenakan sangat minimnya sosialisasi media cetak, media elektronik, dan internet. Rakyat hanya diberikan pilihan partai-partai lama yang diindikasikan gagal melawan korupsi dalam sistem politik.

Terbukti, Yang Mulia Majelis Hakim, dari data yang Pemohon dapatkan bahwa tiga dari empat partai peraih suara tertinggi pemilu 2014 yang lalu, juga merupakan tiga partai yang paling banyak kadernya dituduh Komisi Pemberantasan Korupsi antara 2014 sampai 2017. Bukti terlampir, Yang Mulia.

Poin berikut, Yang Mulia Majelis Hakim, yang ingin kami sampaikan di forum ini adalah tentang larangan beriklan, Yang Mulia. Halamannya ... di Bagian 3 kami, Alasan dan Argumentasi Permohonan.

**7. KETUA: ASWANTO**

Di halaman berapa itu?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST**

Sebentar, Yang Mulia. Halaman 16, Yang Mulia.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST**

Ya. Di Poin B tentang larangan beriklan, lebih khususnya di Angka 4. Di sini, Yang Mulia, Pemohon mencoba untuk menanggapi adanya

asumsi dasar bahwa siapa yang beriklan, dia itu bisa memenangkan pemilu.

Di sini, Yang Mulia, kami jelaskan pada Angka 4 bahwa apabila ada asumsi dasar dari pembuat pasal-pasal a quo bahwa partai yang memiliki modal besar untuk beriklan, maka otomatis partai tersebut akan meraih elektabilitas tinggi. Pemohon anggap ini tidaklah terbukti. Data dari Saiful Mujani Research and Consulting per Desember 2017 menunjukkan Perindo sebagai partai baru yang ketua umumnya juga merupakan pemilik dari MNC Group telah beriklan sejak sekian lama melalui medium televisi dan radio miliknya. Namun demikian, survei dari SMRC per Desember 2017 pada halaman 10 menunjukkan di dalam pertanyaan kepada responden sebagai berikut, Yang Mulia Majelis Hakim.

Jika pemilihan anggota DPR diadakan pada sekarang ini, yaitu di Desember 2017, maka Partai atau Calon dari Perindo hanya dipilih oleh 1,4% responden, sehingga asumsi dasar pembuat pasal a quo sekiranya ada telah terbantahkan.

Perubahan berikut, Yang Mulia Majelis Hakim. Ada di bagian yang sama namun di angka ... di Angka 8, Yang Mulia. Di Angka 8, di Butir D. Terkait penjelasan batu uji kami di Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya bacakan, Yang Mulia.

Butir D. "Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Karena sebagai sebuah partai politik yang baru, tentu Pemohon tidak punya titik mula yang sama dengan partai yang sudah berdiri selama puluhan tahun. Ini sesuai dengan adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama. Tidaklah adil bagi sebuah partai baru setelah mengalami beratnya verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Komisi Pemilihan Umum untuk kemudian dipaksa berhadapan dengan partai besar namun tidak diberi keleluasaan untuk melakukan iklan serta sosialisasi politik. Alhasil terbuka peluang yang besar bagi partai-partai baru untuk hanya ikut serta dalam pemilu nasional hanya satu kali saja karena tidak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold)."

Dengan alasan di atas sangatlah beralasan bagi Pemohon sebagai partai yang baru untuk diberikan perlakuan khusus, namun bukan merupakan pemberian keistimewaan yang berlebihan. Karenanya, Yang Mulia Majelis Hakim, di dalam Petitum, Pemohon tidak meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hanya Pemohon atau partai peserta pemilu yang baru pertama kali mengikuti pemilu 2019 yang dapat melakukan iklan serta sosialisasi politik secara lebih optimal dengan cara diberikan waktu dan kesempatan yang lebih luas, bukan itu, Yang Mulia.

Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memperbolehkan semua partai peserta pemilu untuk melakukan hal tersebut secara swadaya tanpa membebani APN ... APBN. Lebih lanjut kami tuangkan dalam Petitum, Yang Mulia.

Dengan segala perbaikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim, kami akan bacakan Petitum kami.

Petitum. Dalam pokok perkara. Pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan frasa *dan/atau citra diri* dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Petitum kami ketiga. Menyatakan Pasal 275 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa partai politik peserta pemilu diperbolehkan untuk melakukan kampanye, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan f secara swadaya di luar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN.

Petitum yang ketiga ... oh, maaf, Petitum yang keempat, Yang Mulia. Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa partai politik peserta pemilu diperbolehkan untuk melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f secara swadaya di luar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN sejak tiga hari setelah ditetapkan daftar calon anggota tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden sampai dengan dimulainya masa tenang.

Petitum kelima. Menyatakan Pasal 293 ayat (1) sampai (3), di Permohonan kami sebelumnya, Yang Mulia, kami meminta pasal ... ayat (1) sampai ayat (4), dengan ini kami ubah menjadi ayat (1) sampai angka (3), Yang Mulia Majelis Hakim. Menyatakan Pasal 293 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan ayat tersebut tidak berlaku bagi partai politik peserta pemilu yang melakukan iklan kampanye pemilu secara swadaya di luar dari fasilitasi KPU dan pendanaan APBN.



Demikian perbaikan dari kami, Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

**11. KETUA: ASWANTO**

Baik. Untuk selanjutnya, Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018 sama dengan Nomor 48/PUU-XVI/2018 cukup pada bagian-bagian yang mengalami perbaikan yang disampaikan.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: ABDUL HAKIM**

Pokok-pokok perbaikan pengujian materiil Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu. Dalam uraian Kedudukan Hukum, Para Pemohon telah memperbaiki yang selengkapya tertuang dalam halaman 4, 5, dan 6 yang pada pokoknya Para Pemohon menganggap memilih dalam pemilu bukanlah hanya sekedar bermodalkan ingatan nama dan foto yang akan dipilih pada kertas suara, tetapi juga menitipkan harapan pada tingkah laku dan moralitas, serta kepemilikan visi, misi, dan program yang berpihak pada rakyat, bukan pilihan karena keterpaksaan dan hal yang tersebut dapat terwujud apabila partai politik mau membuka dirinya untuk menerima masukan dari masyarakat sebagai bagian dari fit and proper test terhadap bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif sebelum mereka ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Namun, hak konstitusional Para Pemohon untuk dapat turut serta memberikan penilaian atas tingkah laku, moralitas, visi, misi, program, dan citra diri para bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang diusung partai politik pilihan Para Pemohon sebelum mereka ditetapkan sebagai peserta pemilu dapat dianggap oleh pihak-pihak tertentu sebagai bagian dari kampanye pemilu di luar jadwal yang diancam dengan pidana kurungan atau denda.

Perbaikan selanjutnya, ada pada uraian alasan permohonan dalam butir 4, 5, dan 6 halaman 8 yang pada pokoknya tindakan Partai Solidaritas Indonesia yang mau membuka dirinya untuk meminta masukan dari masyarakat selain sebagai upaya seleksi positif atas nama kehendak rakyat juga haruslah dinilai sebagai tindakan positif kepartaian yang tidak ingin kecolongan memiliki kader-kader bermental cacat, koruptif, dan pemain peran penyalahgunaan kekuasaan, namun karena kata *citra diri* dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu tidak diberikan definisi dalam uraian penjelasannya, maka menurut Para Pemohon pasal a quo dapat ditafsirkan dan digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai dasar hukum kualifikasi tindak pidana pemilu, sebagaimana yang telah pernah dialami oleh sekretaris jenderal Partai Solidaritas Indonesia.

Pada Petitum, Para Pemohon telah memperbaiki yang selengkapya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *citra diri* dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kebolehan bagi partai politik meminta masukan dari masyarakat atas pendapat setiap orang terhadap bakal calon anggota legislatif dan/atau eksekutif yang diusunginya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, terima kasih.

**13. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Ada?

**14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Untuk Pemohon Nomor 38/PUU-XVI/2018 supaya dikoreksi, benar, enggak, ini saya minta klarifikasi. Ada sembilan atau sepuluh kuasa yang diberi kuasa oleh Partai Solidaritas Indonesia?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST**

Yang Mulia Majelis Hakim, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sebenarnya ada sembilan, Yang Mulia Majelis Hakim, tapi tampaknya di revisi terakhir ada satu orang yang namanya dobel, duplikat, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Ya, Heriyanto, dobel itu, ya. Baik, terima kasih.

**17. KETUA: ASWANTO**

Itu dicoret, ya, yang Nomor 10.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST**

Betul, Yang Mulia.

**19. KETUA: ASWANTO**

Redundant dengan Nomor 3, ya.

Ada yang ingin Saudara sampaikan, Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: SURYA TJANDRA**

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau dirangkum, kami mencoba memenuhi semua saran dari Majelis Hakim waktu pemeriksaan persiapan. Pertama, memindahkan di Posita itu peristiwa sekjen PSI yang hampir jadi terpidana atau terdakwa dalam kasus pelanggaran pemilu, yang untungnya kena SP3, jadi pindah ke bagian legal standing.

Nah, yang kedua, berulang-ulang Prof. Arief juga mengingatkan soal yang sama harus diperlakukan sama, yang berbeda harus diperlakukan berbeda. Kami mencatat itu dan mencoba merumuskannya dalam Permohonan dan kita coba kuatkan ke argumen itu sesuai dengan saran dari Prof. Arief.

Tetapi di Petitem, kami meminta justru untuk semuanya. Jadi, kita tidak meminta pengkhususan seperti yang waktu itu sempat kita diskusikan di ruang Majelis Yang Mulia ini, tetapi kepada semua partai. Kami menghargai upaya Undang-Undang Pemilu untuk memfasilitasi kampanye supaya ada keadilan. Semua partai difasilitasi oleh KPU, didanai oleh APBN. Tetapi dalam konteks ini justru ... dan ini kami mohon jadi pertimbangan Majelis ke depan, bagi partai baru, aturan seperti itu justru memberikan ruang potensi kerugian kami secara konstitusional karena kami tidak punya kesempatan yang sama untuk berkampanye.

Jadi, di Petitem, kami meminta tetap pasal tersebut berlaku, tetapi untuk kampanye dengan biaya swadaya, biaya sendiri oleh partai masing-masing, seluruh partai berhak melakukan itu. Jadi, lebih untuk meminta penafsiran terhadap pasal tersebut. Dengan harapan, kami mau tunjukkan bahwa ini bukan persoalan kami sendiri, tapi semua partai baru punya tantangan yang sama dibanding dengan partai yang lama. Dan harapannya, Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi dapat memahami dan mengabulkan Permohonan kami tersebut. Demikian, Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih.

Untuk Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018 ada yang mau disampaikan?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: ABDUL HAKIM**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: ASWANTO**

Baik. Untuk Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018, Saudara memasukkan bukti, ya, P-1 sampai P-12, betul, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST**

Maaf, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami masukkan bukti P-1 sampai P-14. Kita memasukkan hari ini sekitar tadi jam 13.00, Yang Mulia Majelis Hakim.

**25. KETUA: ASWANTO**

Yang dua belum diterima, yang dua? Baru P-1 sampai P-12 yang sudah diverifikasi dan betul, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST**

Mohon izin, Yang Mulia, mungkin hari ini sekitar sore, kita akan selesaikan. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

**27. KETUA: ASWANTO**

Boleh, nanti disahkan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: ASWANTO**

Yang sudah ada dulu disahkan, ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: ASWANTO**

Kita sahkan P-1 sampai P-12 sudah diverifikasi dan betul adanya, ya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST**

Betul, Yang Mulia.

**33. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Untuk Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, P-1 sampai P-6, betul, ya? Baik, sudah diverifikasi.

**KETUK PALU 1X**

Nah, untuk perkara Saudara, Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim nanti Saudara akan disampaikan oleh bagian Kepaniteraan. Sehingga untuk selanjutnya, tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan. Jelas, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 dan Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018 hari ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB**

Jakarta, 16 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.